

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Pajak adalah kontribusi wajib dari warga negara kepada pemerintah tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pada umumnya pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk memenuhi belanja negara, baik belanja rutin maupun belanja pembangunan, dalam belanja pembangunan penerimaan pajak akan digunakan oleh negara untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan fasilitas publik (Saragih, 2018) . Oleh karena itu, semakin banyak penerimaan pajak akan menghasilkan peningkatan dalam pembangunan fasilitas dan infrastruktur publik, serta peningkatan kualitas layanan negara yang diberikan kepada masyarakat.

Peningkatan penerimaan pajak mencerminkan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak (Kowel dkk., 2019). Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, kolaborasi antara pemerintah dan wajib pajak menjadi hal yang sangat penting, dengan ketaatan wajib pajak terhadap kewajiban dan peraturan perpajakan, pemerintah dapat dengan mudah mencapai target penerimaan pajak setiap tahunnya, sehingga memungkinkan negara untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang dapat bermanfaat bagi masyarakat seluas-luasnya (Mardiasmo, 2019:3).

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, wajib pajak kewajiban dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya kepada negara sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan



yang berlaku, atau disebut dengan *self assessment system* (Pramudya dkk., 2022). *Self assessment system* diterapkan kepada wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan agar mendapat kemudahan dalam melaksanakan kewajibannya kepada negara tanpa merasa terbebani, namun penerapan sistem pemungutan pajak ini membuka celah bagi wajib pajak dalam memanipulasi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan menekan biaya pajaknya (Yantri, 2022).

Peraturan perpajakan yang berlaku bagi wajib pajak, termasuk perusahaan, menimbulkan perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah (Apriadi & Putra, 2023). Bagi perusahaan, pajak merupakan kewajiban finansial yang dapat mempengaruhi penghasilan, sehingga mereka cenderung mencari cara untuk mengurangi beban pajak (Yantri, 2022). Sementara bagi pemerintah, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Setiyani dkk., 2018). Karena peran pajak yang penting dalam pembiayaan belanja negara, setiap wajib pajak yang memenuhi syarat wajib untuk membayar pajaknya. Sanksi akan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2019:69).

Walaupun ada sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban, beberapa perusahaan berusaha meminimalkan pembayaran pajak untuk mengoptimalkan laba. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang disebut *tax avoidance* (Ashari dkk., 2020). *Tax avoidance* merupakan upaya yang dilakukan perusahaan sebagai wajib pajak dalam meminimumkan jumlah pajak terhutangny



an yang berlaku. Dengan strategi memanfaatkan kelemahan (*grey area*) celah yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan

yang berlaku (Pohan, 2019). Strategi menghindari pajak dengan melakukan *tax avoidance* juga menjadi cara yang efektif bagi perusahaan untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan tanpa melanggar hukum pajak, karena dapat mengurangi beban pajak secara legal tanpa melanggar aturan perpajakan.

Penghindaran pajak yang dilakukan dengan *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni profitabilitas, *firm size*, dan *leverage* (Basir, 2023). Profitabilitas memberikan gambaran kinerja perusahaan dalam memperoleh laba (Sanjaya & Rizky, 2018). Perusahaan dengan nilai profitabilitas yang tinggi cenderung akan melaporkan beban pajaknya dengan jujur, sebaliknya bagi perusahaan yang memiliki nilai profitabilitas yang rendah cenderung akan melakukan penghindaran pajak, hal ini disebabkan karena perusahaan yang memiliki pendapatan yang rendah akan cenderung mengalami masalah finansial sehingga tidak menutup kemungkinan akan melakukan penghindaran pajak (Adi, 2018), Salah satu indikator dalam profitabilitas adalah *Return on asset (ROA)* (Kusumawardhani & Nugroho, 2022). Dimana semakin tinggi rasio *return on asset* maka akan menunjukkan semakin baik kinerja perusahaan dalam pemanfaatan aset dalam menghasilkan laba (Elshinta & Suselo, 2023). Laba yang besar kemudian akan meningkatkan beban pajak yang harus dibayarkan sehingga akan meningkatkan upaya untuk melakukan penghindaran pajak (Arfani & Chaerunnisa, 2020). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nursehah & Yusnita, 2019; Rosalita & Anugerah, 2022; Hartanto & Anggraeni, 2023) menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Trifena & Rustiyaningsih, 2023) (Aulia & Mahpudin, 2020) menyatakan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.



lain faktor profitabilitas, faktor yang juga mempengaruhi *tax avoidance* *firm size* (Oktaviani & Viriany, 2024). Menurut (Rahmawati & Nani, 2021),

ukuran suatu perusahaan merupakan indikator yang baik mengenai stabilitas dan kapasitasnya dalam melakukan operasi ekonomi. Hal ini penting karena perusahaan yang termasuk dalam skala besar diharapkan memiliki sumber daya yang dapat digunakan untuk tujuan tertentu, salah satunya mengelola keuangan perusahaan, termasuk beban pajak (Yolanda & Herawati, 2021). Semakin besar total aset yang dimiliki oleh perusahaan, semakin besar juga ukuran perusahaan. Perusahaan yang dikategorikan besar dapat diasumsikan melakukan transaksi yang semakin kompleks, sehingga celah untuk melakukan penghindaran pajak juga semakin besar (Barli, 2018). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nursehah & Yusnita, 2019; Aulia & Mahpudin, 2020; Hartanto & Anggraeni, 2023) menyatakan bahwa *firm size* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Mira & Situmorang, 2021) (Prihatini & Amin, 2022) menyatakan bahwa *firm size* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang juga menjadi faktor dalam melakukan penghindaran pajak adalah *leverage* (Josafat & Febrianti, 2023). Salah satu kebijakan pendanaan adalah *leverage* yaitu tingkat utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya dengan tujuan dana yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak perusahaan dialihkan untuk membayar utang itu sendiri (Dharma & Ardiana, 2016). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Puspitasari dkk., 2022) (Hermawan dkk., 2021) menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari dkk., 2020) yang menunjukkan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.



berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, konsistentenan antara hasil penelitian sebelumnya membuat penulis

menyimpulkan bahwa pengaruh profitabilitas, *firm size*, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* menjadi sebuah hal yang menarik untuk diteliti. Sehingga penulis melakukan penelitian berikutnya dengan judul “**Analisis Pengaruh Profitabilitas, Firm Size, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertanian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka terdapat rumusan masalah yaitu:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *firm size* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis :

1. Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Pengaruh *firm size* terhadap *tax avoidance*.
3. Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan menambah wawasan yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* dalam konteks profitabilitas, *firm size*, dan



1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan acuan dalam penelitian selanjutnya mengenai pengaruh profitabilitas, *firm size*, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas cakupan permasalahan yang dibahas, sistematika pembahasan yang digunakan dalam penulisan ini terbagi ke dalam lima bab sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini dikemukakan mengenai uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Pada bab ini dikemukakan mengenai landasan teori yang relevan dengan penelitian ini dan penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian.

Bab III Metode Penelitian, Pada bab ini dikemukakan mengenai rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil dan Analisis, Pada bab ini dikemukakan mengenai hasil dari penelitian serta membahas mengenai bagaimana pengaruh profitabilitas, *firm size*, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.

Bab V Penutup, Pada bab ini berisikan simpulan, saran, dan keterbatasan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Menurut (Jensen & Meckling, 1976) *agency theory* adalah suatu perjanjian diantara suatu pihak dengan pihak lainnya untuk membuat pilihan yang dikenal sebagai teori agensi. Hubungan agensi terjadi ketika satu atau lebih individu, dalam peran sebagai prinsipal, memberikan wewenang kepada individu yang mereka sewa, atau agen, untuk melakukan layanan tertentu dan membuat keputusan yang paling menguntungkan bagi prinsipal. Manajemen perusahaan, yang bertindak sebagai agen, memiliki tanggung jawab untuk mengelola perusahaan dan mengoptimalkan kinerja serta Profitabilitasnya, sementara pemegang saham, sebagai prinsipal, melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen (Susan & Faizal, 2023).

Dalam teori agensi, perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer menimbulkan konflik. Hal ini, terjadi dalam pengambilan keputusan mengenai aktivitas pencairan dana dan bagaimana dana yang diperoleh tersebut diinvestasikan (Jensen & Meckling, 1976). Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen mendorong agen untuk menyajikan informasi yang tidak akurat kepada prinsipal, terutama jika informasi tersebut terkait dengan evaluasi kinerja agen. Ini mendorong agen untuk mempertimbangkan bagaimana nominal angka dalam laporan keuangan dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan keuntungannya.

Adapun Hubungan antara teori agensi dengan *tax avoidance* yang di oleh perusahaan yaitu adanya Perbedaan tujuan antara pihak otoritas an yang bertindak sebagai prinsipal dan perusahaan yang berperan



sebagai agen. Perusahaan cenderung lebih memfokuskan upayanya pada peningkatan laba, yang pada gilirannya dapat meningkatkan beban pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, perusahaan berupaya mencari cara untuk menghindari pajak dengan melakukan tindakan *tax avoidance* (Grace & Sihotang, 2023).

2.1.2 Pajak

Definisi Pajak

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Mardiasmo, 2019:3) pajak merupakan iuran yang dibayarkan rakyat kepada kas negara berdasarkan ketentuan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat langsung ditunjuk, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pajak yang dibayarkan kepada negara kemudian akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum, seperti pembangunan infrastruktur jalan, sekolah, dan layanan kesehatan. Dengan kata lain, pajak merupakan alat yang digunakan dalam menggerakkan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak merupakan kewajiban terutang yang dibayarkan kepada negara yang akan mengurangi laba yang dihasilkan perusahaan, sehingga hal tersebut menyebabkan perusahaan cenderung mencari cara dalam melakukan aran pajak dengan tujuan meminimumkan beban pajaknya (Susanti & 2018). Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan



menimbulkan hambatan dalam pemungutan pajak dengan melakukan perlawanan, baik perlawanan pasif maupun aktif. Perlawanan pasif merupakan perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan enggan membayar pajaknya, yang disebabkan oleh perkembangan intelektual dan moral masyarakat, wajib pajak mengalami kesulitan dalam memahami sistem perpajakan, serta sistem kontrol tidak dilaksanakan dengan baik. Sedangkan perlawanan aktif yang dilakukan oleh wajib pajak meliputi usaha-usaha dalam melakukan penghindaran pajak namun tidak melanggar peraturan perpajakan (*tax avoidance*) dan berupa upaya meringankan beban pajak dengan cara melanggar peraturan perpajakan atau dengan kata lain melakukan penggelapan pajak (Mardiasmo, 2019:12).

Menurut (Mardiasmo, 2019:5) dalam upaya mencegah wajib pajak melakukan perlawanan yang akan menimbulkan hambatan dalam pemungutan pajak, maka pemungutan pajak harus memenuhi kelima syarat, yaitu:

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Dalam perundang-undangan adil diartikan di antaranya sebagai mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak masing-masing. Sedangkan adli dalam pelaksanaannya diartikan sebagai memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2, pajak mendapatkan jaminan hukum dalam menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomi)



Pemungutan pajak yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat dengan tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Biaya pemungutan pajak yang dipungut harus lebih rendah dari hasil pungutannya sesuai dengan fungsi budgetair.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Dalam upaya mendorong masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya dibutuhkan sistem pemungutan yang mudah dan sederhana.

Fungsi pajak Menurut (Mardiasmo, 2019:4) terdapat 4 fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak dalam fungsinya sebagai anggaran, memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu sumber dana utama bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi pajak sebagai mengatur berfungsi sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial maupun dalam bidang ekonomi. Adapun contoh pajak sebagai alat pengatur, pajak yang dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, kemudian pajak yang dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup yang konsumtif.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya penerimaan pajak, pemerintah dapat mengendalikan flasi dengan menjalankan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah



dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak kemudian akan digunakan untuk membiayai kepentingan umum, termasuk pembangunan infrastruktur sehingga membuka peluang kesempatan kerja bagi masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Wajib pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Anggota masyarakat sebagai wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutangnya (*self assessment system*). Dengan kata lain wajib pajak wajib pajak diberi kepercayaan untuk menentukan besar pajak terutangnya dan melaporkan secara teratur jumlah pajak terutang serta yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut (Mardiasmo, 2019:69) mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, terdapat beberapa hak dan kewajiban dari wajib pajak sendiri, sebagai berikut:

1. Kewajiban Wajib Pajak

a. Menerima NPWP dengan mendaftarkan diri.

Setiap usahanya wajib dilaporkan untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Diwajibkan menghitung dan membayar pajak terutangnya dengan



benar.

- d. Menyelesaikan pengisian SPT dengan benar, dan menyerahkan kepada kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang ditentukan.
- e. Melakukan pembukuan/pencatatan keuangan
- f. Jika wajib pajak diperiksa, maka diwajibkan untuk menunjukkan dokumen yang dijadikan dasar dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terhutang pajak, wajib pajak juga diharuskan memberi kesempatan dalam memasuki tempat atau ruangan yang dirasa perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- g. Dalam hal tertentu, seperti wajib pajak terikat sebuah kewajiban untuk merahasiakan pembukuan, pencatatan, dan dokumen maka kerahasiaan itu diiadakan guna melancarkan keperluan pemeriksaan.

2. Hak Wajib Pajak

- a. Dapat mengajukan keberatan dan surat banding.
- b. Mendapatkan bukti pemasukan SPT.
- c. Melakukan pembetulan SPT yang dimasukkan.
- d. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
- e. Mengajukan permohonan penundaan maupun pengangsuran pembayaran pajak.
- f. Mengajukan permohonan terhadap pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
- g. Meminta pengembalian kelebihan pajak yang dibayarkan.
- . Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan terhadap surat ketetapan pajak yang tidak benar.



- i. Memberi kuasa terhadap orang dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.
- j. Menerima bukti pemotongan dan pemungutan pajak.
- k. Mengajukan keberatan dan banding

Pengelompokan pajak menurut (Mardiasmo, 2019:8) terdapat berbagai macam pajak dapat dibagi 3 kelompok berdasarkan:

1. Golongannya

- a. Pajak langsung, wajib pajak diharuskan memikul pajaknya sendiri dan tidak dapat dibebankan ataupun dilimpahkan kepada wajib pajak lainnya.
- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang dapat dibebankan kepada wajib pajak lainnya atau dapat dilimpahkan kepada orang lain.

2. Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang mendasar kepada subjeknya, dapat dikatakan memperhatikan keadaan diri wajib pajak, sebagai contoh Pajak Penghasilan (PPH).
- b. Pajak Objektif, Yaitu pajak yang tidak memperhatikan keadaan diri wajib pajak dengan kata lain berpangkal pada objeknya, sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

3. Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, merupakan pajak yang digunakan sebagai sumber pembiayaan rumah tangga negara, yang dipungut oleh pemerintah pusat, sebagai contoh Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Atas Barang Mewah, dan Bea Materai.



- b. Pajak Daerah, merupakan pajak yang digunakan sebagai sumber pembiayaan rumah tangga daerah, yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah terbagi atas 2 yakni pajak provinsi berupa Pajak Kendaraan Bermotor, serta pajak kabupaten/kota berupa Pajak Hotel, Pajak Retoran, dan Pajak Hiburan.

Asas pemungutan pajak menurut (Mardiasmo, 2019:10) asas pemungutan pajak terbagi menjadi 3 sebagai berikut, (1). Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal), bagi wajib pajak dalam negeri, negara berhak dalam mengenakan pajak terhadap seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang dihasilkan dari luar negeri maupun dari dalam negeri. (2). Asas Sumber, negara berhak atas pengenaan pajak terhadap penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. (3). Asas Kebangsaan, pengenaan pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak dihubungkan dengan kebangsaan atau suatu negara.

Mekanisme pengumpulan dana oleh pemerintah dari warga negara atau entitas bisnis untuk memenuhi kebutuhan pemerintah disebut sebagai sistem pemungutan pajak. Proses ini mencakup pengumpulan, pelaporan, dan pembayaran pajak oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut (Mardiasmo, 2019:11) terdapat 3 sistem pemungutan pajak sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) dalam menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pajak terhutang akan timbul pada saat surat ketetapan pajak dikeluarkan is, sehingga sistem pemungutan ini bersifat pasif.



2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan besar pajak terhutangnya, dengan menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya, dengan kata lain fiskus tidak ikut campur dan hanya sekedar mengawasi.

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memungut pajak dari wajib pajak yang terutang, dengan kata lain pihak fiskus dan wajib pajak tidak memiliki wewenang dalam menghitung pajak terhutangnya.

2.1.3 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan sebuah upaya dalam mengurangi beban pajak, dimana wajib pajak khususnya wajib pajak badan akan mengurangi beban pajaknya dengan cara memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan yang berlaku (legal) maupun dengan melakukan penggelapan pajak (illegal) (Anggriantari & Purwantini, 2020). Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan terhadap wajib pajak untuk menghitung, membayar, serta melaporkan pajaknya sendiri memicu timbulnya kegiatan penghindaran pajak dalam upaya menjaga laba perusahaan tetap tinggi. Dampak terhadap penurunan laba yang cukup signifikan, mendorong wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak akan sangat berdampak negatif terhadap penerimaan negara pada sektor pajak (Sunarsih & Handayani, 2018). Upaya upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak ng besar mengarah kepada upaya penggelapan pajak, oleh karena itu



penghindaran pajak menjadi hal yang sangat penting untuk diberikan perhatian lebih oleh pemerintah.

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam hal manajemen perpajakan dengan mengimplementasikan berbagai strategi-strategi maupun metode yang legal dalam peraturan perpajakan yang berlaku, untuk mengurangi tingkat kewajiban pembayaran pajaknya (Haryanti, 2019). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Harry, 2018) yang menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*, pada penelitian ini akan diukur menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)* yang memungkinkan menunjukkan perbedaan dari laba buku dan beban pajak pada laba dalam laporan keuangan fiskal. Berikut rumus *ETR* yang digunakan dalam penelitian ini:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak Penghasilan}}$$

2.1.4 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan sebuah laba (keuntungan) dalam kurun waktu tertentu. Kinerja perusahaan dapat diukur dengan tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan, dimana semakin tinggi laba yang dihasilkan maka akan berdampak baik pada kinerja perusahaan tersebut. Namun hal ini akan sangat berdampak pada jumlah beban pajak yang harus dibayarkan, semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh perusahaan akan berdampak pada jumlah pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan (Eksandy & Milasari, 2019). Menurut penelitian yang dilakukan oleh

2018) semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh perusahaan, maka kecil upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang akan dilakukan oleh



perusahaan, karena semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh perusahaan maka perusahaan memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Profitabilitas menunjukkan kemampuan kinerja keuangan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva atau disebut *Return on Assets (ROA)*, dimana semakin tinggi *Return on Assets (ROA)* maka laba yang dihasilkan perusahaan semakin besar, sehingga dengan *Return on Assets* yang tinggi atau dengan kata lain laba yang dihasilkan oleh perusahaan semakin besar, maka pajak yang harus dibayarkan juga akan semakin tinggi, sehingga perusahaan akan melakukan tindakan penghindaran pajak dengan tujuan optimalisasi laba yang dihasilkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat, 2018) dengan metode *Return on Assets*, pada penelitian ini pengukuran terhadap variabel profitabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$Return\ on\ Assets = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Assets}$$

2.1.5 Firm Size

Ukuran perusahaan merupakan sebuah skala yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan besar kecilnya perusahaan, yang dilihat berdasarkan nilai equity, nilai penjualan, jumlah karyawan dan nilai total aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dengan skala yang besar atau dengan kata lain memiliki total aset yang besar, akan cenderung menghasilkan laba yang stabil dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki total aset kecil. Ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan berdasarkan ukuran pendapatan, total aset, dan total ekuitas, pada umumnya ukuran perusahaan dibagi menjadi 3 kategori, yakni besar, menengah, dan kecil (Rahmadani dkk., 2020).



Ukuran perusahaan akan mencerminkan tinggih rendahnya aktivitas yang ada pada perusahaan, semakin besar sebuah perusahaan makan

aktivitas yang dilakukan juga akan semakin besar, dengan kata lain semakin besar ukuran dari sebuah perusahaan, maka transaksi atau aktivitas yang dilakukan akan semakin kompleks. Sehingga hal tersebut menimbulkan kemungkinan perusahaan memanfaatkan celah-celah yang terdapat pada peraturan perpajakan yang berlaku untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Handayani & Mildawati, 2018) dengan metode Logaritma Natural (Ln) dari aset perusahaan, pada penelitian ini rumus yang digunakan digunakan sebagai berikut:

$$Firm\ Size = Log_n\ Total\ Assets$$

2.1.6 Leverage

Leverage digunakan sebagai strategi perusahaan untuk meningkatkan produktivitas bisnis yang berhubungan dengan penggunaan utang bisnis (Sendari, 2023). Selain itu, *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengindikasikan mengenai tingkat aset perusahaan yang dibiayai dengan utang perusahaan. Dalam arti luas dikatakan bahwa *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan dilikuidasi (Fauziah & Pramono, 2020). Menurut (Purwantini & Anggriantari, 2020) menyatakan bahwa *leverage* adalah bagaimana Perusahaan memanfaatkan modal pinjaman dalam bentuk hutang sebagai sumber pendanaan untuk memperluas aset dan meningkatkan laba.

Leverage diukur dengan membandingkan antara total hutang dengan total ekuitas perusahaan sebagai sumber pendanaan (Suciarti dkk., 2020). Dalam



an melalui hutang, terdapat biaya bunga pinjaman pada perusahaan .
usaha yang terkena pajak akan terpengaruh oleh beban bunga yang

harus dibayarkan perusahaan, sehingga pada akhirnya, kewajiban perusahaan untuk membayar pajak akan berkurang karena adanya penurunan laba yang terkena pajak (Susan & Faizal, 2023). Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi cenderung memiliki *Effective Tax Rate* yang lebih rendah, sehingga konsep *leverage* memiliki dampak positif terhadap penghindaran pajak. *Leverage* dapat diukur dengan menggunakan rumus *Debt to Equity Ratio*.

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Bagian ini akan membahas mengenai penelitian sebelumnya yang membahas terkait hubungan profitabilitas, *firm size*, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Table 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis (Tahun)	Judul	Hasil
1.	(Hartanto & Anggraeni, 2023)	Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Faktor Lainnya Terhadap Penghindaran Pajak	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan profitabilitas, ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
2.	(Rosalita & Anugerah, 2022)	Dampak Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
	lursehah & Isnita, (2019)	Analisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal	Penelitian ini bertujuan untuk Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, ukuran




		terhadap <i>tax avoidance</i>	perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal secara simultan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
4.	(Hermawan, Sudrajat, & Amyar, 2021)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Perusahaan <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan <i>leverage</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
5.	(Puspitasari, Purwantini, & Maharani, 2022)	Pengaruh profitabilitas, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan, <i>sales growth</i> dan konservatisme akuntansi terhadap <i>tax avoidance</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, dan <i>sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>leverage</i> dan konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

Sumber: Diolah oleh penulis (2024)

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berhubungan dengan perumusan masalah dan teori yang telah dipaparkan, sehingga membentuk sebuah model kerangka penelitian sebagai berikut.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*



Profitabilitas merupakan suatu kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan sebuah laba (keuntungan) dalam kurun waktu tertentu, yang dapat

diukur dengan tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan, dimana semakin tinggi laba yang dihasilkan maka akan berdampak baik pada kinerja perusahaan tersebut (Stawati, 2020). Semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh perusahaan mengakibatkan beban pajak yang semakin tinggi, hal ini dikarenakan dasar pengenaan beban pajak mengacu kepada laba yang dihasilkan perusahaan. Adanya perbedaan antara tujuan perusahaan dengan pemerintah membuat perusahaan melakukan berbagai upaya dengan tujuan menekan beban pajak terhutangnya, salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang ada didalam peraturan perpajakan yang berlaku atau disebut *tax avoidance*.

Dalam perspektif teori agensi, agen cenderung berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agen sebagai akibat penurunan laba yang disebabkan oleh beban pajak yang tinggi. Sehingga hal tersebut mendorong agen melakukan penghindaran pajak untuk memaksimalkan kinerja agen dengan memanfaatkan celah yang terdapat pada peraturan perpajakan guna memaksimalkan laba perusahaan (Olivia & Dwimulyani, 2019).

Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* menunjukkan hasil yang cenderung berbeda. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Puspitasari dkk., 2022) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dimana semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka semakin rendah *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Sebaliknya, ketika semakin rendah tingkat profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin tinggi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh (Nursehah & Yusnita,



menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dimana Semakin tinggi profitabilitas, maka semakin tinggi pula tingkat

tax avoidance suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah terhadap pengelolaan beban pajaknya. Hasil tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Rosalita & Anugerah, 2022) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* dimana Laba yang semakin besar akan berakibat kepada pembayaran pajak penghasilan yang juga semakin besar. Perusahaan berupaya untuk menahan jumlah pajak yang dibayarkannya melalui tindakan manajemen pajak yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak, maka hipotesis yang dirumuskan yakni sebagai berikut.

H_1 : Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.4.2 Pengaruh *Firm Size* Terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan merupakan skala yang dapat digunakan dalam melihat besar kecilnya sebuah perusahaan, perusahaan dengan skala besar memiliki kemampuan dalam menghasilkan laba yang lebih stabil dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki skala kecil maupun menengah (Suardana dkk., 2020). Total aset yang dimiliki oleh perusahaan dapat dijadikan sebagai tolak ukur seberapa besar skala perusahaan tersebut, perusahaan yang memiliki aset yang besar akan memiliki kemampuan yang lebih dalam menjaga ke stabilan perusahaan kedepan karena mampu menghasilkan laba yang cenderung lebih stabil. Namun semakin besar ukuran suatu perusahaan maka aktivitas perusahaan akan semakin kompleks.

Dalam perspektif *firm size* terhadap teori agensi, *firm size* atau ukuran perusahaan sangat berkaitan dengan tingkat kompleksitas dari perusahaan, dapat menimbulkan potensi terjadinya konflik keagenan yang kan adanya tugas maupun tanggung jawab yang lebih kompleks.



Semakin besar ukuran sebuah perusahaan, maka transaksi yang terjadi juga akan semakin kompleks, sehingga hal tersebut menimbulkan potensi penghindaran pajak yang dilakukan oleh agen dengan memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan penghindaran pajak pada setiap transaksi guna memaksimalkan laba yang dihasilkan perusahaan (Tahar & Rachmawati, 2020).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nursehah & Yusnita, 2019) menunjukkan bahwa *firm size* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dimana perusahaan besar lebih memiliki aktivitas operasi perusahaan yang lebih banyak dan rumit sehingga terdapat celah-celah untuk dimanfaatkan dalam keputusan *tax avoidance*. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh (Puspitasari dkk., 2022) menunjukkan bahwa *firm size* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dimana perusahaan dengan ukuran besar maupun kecil memiliki kewajiban yang sama dalam kewajiban perpajakan, sehingga dapat dikatakan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi keputusan manajemen untuk patuh atau tidak terhadap peraturan perpajakan. Hasil tersebut kemudian didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Hermawan dkk., 2021) yang menunjukkan bahwa *firm size* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dimana tindakan penghindaran pajak dapat dilakukan oleh seluruh ukuran perusahaan baik perusahaan dengan skala besar, kecil, maupun menengah.

H₂: Firm size memiliki pengaruh negatif terhadap tax avoidance.

2.4.3 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan teori agensi, *principal* dan *agent* memiliki kepentingan berbeda antara kedua belah pihak. Hal inilah yang memicu timbulnya konflik dimana *stakeholder* menginginkan tingkat *leverage* yang rendah dan pihak manajemen menginginkan rasio *leverage* yang tinggi karena



leverage yang tinggi akan menimbulkan beban bunga dari wajib pajak yang ditanggung perusahaan dimana beban ini akan meminimalkan besaran pajak penghasilan terutang. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dapat terindikasi melalui kebijakan pendanaan yang diambil perusahaan. Kebijakan pendanaan yang digunakan antara lain yaitu besaran hutang yang dipakai perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Jumlah hutang yang terus bertambah akan mengakibatkan tingginya beban perusahaan dalam membayarkan bunga, kemudian beban bunga ini akan mengurangi laba bersih perusahaan. Perusahaan yang memiliki nilai laba rendah maka beban pajak yang harus dibayarkan juga rendah.

Menurut penelitian (Susan & Faizal, 2023) Hutang akan mengakibatkan biaya bunga dan penurunan pendapatan kena pajak perusahaan. Perusahaan mengurangi biaya ini dari laba kena pajak untuk menurunkan tagihan pajaknya, rasio *leverage* yang tinggi menghasilkan biaya bunga yang tinggi, sehingga memperoleh hasil *tax avoidance* terpengaruh positif oleh *leverage*. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Adi & Mildawati, 2018), (Suciarti dkk., 2020) yang menyatakan bahwa *leverage* juga berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun pada penelitian (Darsani dkk., 2021) semakin besar nilai hutang perusahaan maka semakin kecil pula upaya penghindaran pajak yang dilakukan manajemen, sehingga memperoleh *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Kondisi keuangan perusahaan tidak lepas dari namanya pinjaman atau pengukuran *leverage*. Perusahaan yang memperoleh pendanaan melalui pinjaman akan dikenakan kewajiban membayar bunga. Bunga dapat menjadi perusahaan untuk bisa menekan beban pajak. Sehingga semakin tinggi maka beban bunga juga meningkat. Akibatnya, laba juga dapat ditekan



oleh perusahaan demi mengurangi pembayaran pajak yang tinggi. Jadi dapat disimpulkan semakin tinggi tingkat pembiayaan hutang akan semakin tinggi pula *tax avoidance*, demikian pula sebaliknya semakin rendah *leverage* maka semakin rendah perusahaan bisa melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan uraian yang berkaitan dengan pengaruh leverage terhadap *tax avoidance* secara parsial maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

H₃: Leverage memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance.

